



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 berjumlah semula sebesar Rp10.142.479.986.897 bertambah sebesar Rp 668.091.720.831 sehingga menjadi Rp10.810.571.707.728 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	9.481.274.379.955
b. Bertambah	Rp.	753.762.400.244
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	10.235.036.780.199
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	10.142.479.986.897
b. Bertambah	Rp.	668.091.720.831
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	10.810.571.707.728
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	661.205.606.942
b. Berkurang	Rp.	(85.670.679.413)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	575.534.927.529
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp.	0

setelah perubahan		
Pembiayaan Netto	Rp.	575.534.927.529
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	5.410.980.550.411
b. Bertambah	Rp.	390.103.785.196
Jumlah pendapatan asli daerah		
setelah perubahan	Rp.	5.801.084.335.607
b. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	4.067.513.789.544
b. Bertambah	Rp.	357.445.975.048
Jumlah pendapatan transfer		
setelah perubahan	Rp.	4.424.959.764.592
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
a. Semula	Rp.	2.780.040.000
b. Bertambah	Rp.	6.212.640.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang		
sah setelah perubahan	Rp.	8.992.680.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
a. Semula	Rp.	3.971.834.856.843
b. Bertambah	Rp.	393.698.002.210
Jumlah pajak daerah		
setelah perubahan	Rp.	4.365.532.859.053
b. Retribusi Daerah		
a. Semula	Rp.	21.950.900.050
b. Berkurang	Rp.	(3.364.011.200)
Jumlah retribusi daerah		
setelah perubahan	Rp.	18.586.888.850

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
a. Semula	Rp.	946.214.789.667
b. Bertambah	Rp.	8.073.744.057
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	954.288.533.724
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
a. Semula	Rp.	470.980.003.851
b. Berkurang	Rp.	(8.303.949.871)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	462.676.053.980
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan		
a. Semula	Rp.	4.067.513.789.544
b. Bertambah	Rp.	357.445.975.048
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	4.424.959.764.592
b. Pendapatan transfer antar daerah.		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	0
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah;		
a. Semula	Rp.	2.780.040.000
b. Bertambah	Rp.	6.212.640.000
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	8.992.680.000
b. Dana darurat;		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
--	-----	---

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
a. Semula	Rp.	5.720.627.785.891
b. Bertambah	Rp.	196.435.938.913
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	5.917.063.724.804
b. Belanja modal;		
a. Semula	Rp.	2.256.371.168.865
b. Berkurang	Rp.	(88.841.751.936)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	2.167.529.416.929
c. Belanja tidak terduga; dan		
a. Semula	Rp.	62.242.699.409
b. Berkurang	Rp.	(44.178.461.139)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	18.064.238.270
d. Belanja transfer.		
a. Semula	Rp.	2.103.238.332.732
b. Bertambah	Rp.	604.675.994.993
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	2.707.914.327.725

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;		
a. Semula	Rp.	2.361.020.691.402
b. Bertambah	Rp.	248.709.269.074
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	2.609.729.960.476
b. Belanja barang dan jasa;		
a. Semula	Rp.	2.968.438.963.472
b. Berkurang	Rp.	(37.879.403.591)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	2.930.559.559.881
c. Belanja hibah;		
a. Semula	Rp.	340.330.285.017
b. Bertambah	Rp.	627.639.430
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	340.957.924.447
d. Belanja bantuan sosial;		
a. Semula	Rp.	50.837.846.000
b. Berkurang	Rp.	(15.021.566.000)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	35.816.280.000
 (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah;		
a. Semula	Rp.	24.608.180.000
b. Berkurang	Rp.	(6.869.776.000)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	17.738.404.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
a. Semula	Rp.	444.845.269.551
b. Berkurang	Rp.	(4.852.564.157)
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	439.992.705.394
c. Belanja modal bangunan dan gedung;		
a. Semula	Rp.	456.936.137.367
b. Berkurang	Rp.	(49.557.834.596)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	407.378.302.771
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
a. Semula	Rp.	1.291.530.738.781
b. Berkurang	Rp.	(51.481.180.802)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	1.240.049.557.979
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
a. Semula	Rp.	35.298.652.852
b. Bertambah	Rp.	22.550.510.328

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	57.849.163.180
f. Belanja modal aset lainnya;		
a. Semula	Rp.	3.152.190.314
b. Bertambah	Rp.	1.369.093.291
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	4.521.283.605
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. Semula	Rp.	62.242.699.409
b. Berkurang	Rp.	(44.178.461.139)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	18.064.238.270
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
a. Semula	Rp.	1.514.944.597.959
b. Bertambah	Rp.	626.044.160.875
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	2.140.988.758.834
b. Belanja bantuan keuangan		
a. Semula	Rp.	588.293.734.773
b. Berkurang	Rp.	(21.368.165.882)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	566.925.568.891

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
a. Semula	Rp.	661.205.606.942
b. Berkurang	Rp.	(85.670.679.413)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	575.534.927.529
b. Pengeluaran pembiayaan		
c. Semula	Rp.	0
d. Bertambah	Rp.	0

Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya

a. Semula Rp. 661.205.606.942

b. Berkurang Rp. (85.670.679.413)

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 575.534.927.529

b. Pencairan dana cadangan

a. Semula Rp. 0

b. Bertambah Rp. 0

Jumlah dana cadangan
setelah perubahan Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

a. Semula Rp. 0

b. Bertambah Rp. 0

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah

a. Semula Rp. 0

b. Bertambah Rp. 0

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

a. Semula Rp. 0

b. Bertambah Rp. 0

Jumlah Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

c. Semula Rp. 0

d. Bertambah Rp. 0

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.		0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. Penyertaan modal daerah		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0
c. pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp.		0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- | | |
|-------------------|---|
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPd dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah ; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain ; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub. Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan ; |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Oktober 2023
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

RIAN HARIYANTO



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR :
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: